

EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERDASARAKAN PSAK 105 PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER

Muhammad Robi, Moh. Halim SE, MSA, Drs. Suwarno MM, Akt, CA
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan penerapan transaksi mudharabah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah) dalam pandangan perlakuan akuntansi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara membandingkan penerapan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah). Berdasarkan hasil temuan dan observasi menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi dalam bentuk deskriptif.

Penelitian berhasil menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagian besar kriteria PSAK 105 telah terpenuhi, hanya terdapat 3 kriteria yang tidak ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Berdasarkan wawancara dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, terdapat 3 penyebab ketidakpatuhan terhadap ketentuan PSAK 105. Dalam penerapan sebaiknya semua syarat akad mudharabah maupun kriteria standar yang digunakan sebaiknya dipenuhi, hal ini dikarenakan jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi maka transaksi mudharabah dianggap tidak sah dan akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: evaluasi, transaksi mudharabah, PSAK 105

ABSTRACT

This research is purpose to identified aplication of submissive a "mudharabah" transaction that happen to Syariah mandiri bank at jember branch basically from PSAK 105 (mudharabah accounting) in accounting perspective. This research have use an interview technique and documentation as a method from data calculation and data source is become from primer and secondary data. the analysis method is using analysis data qualitative descriptive technique and make with comparation practice way that happen in Syariah mandiri Bank of jember branch, with PSAK 105 (mudharabah accounting). from the result found and observation to be a basic scoring in doing evaluation in descriptive form.

This research is succesfull show if application mudharabah agreement in Syariah Mandiri Bank of jember branch almost all over of PSAK 105 criteria is achieved, but only syariah mandiri bank of jember brach not yet applicating a tansaction non-cash format for transaction basically mudharabah contract. syariah mandiri bank of jember branch must giving non-cash asset in transaction to easily acustomer in doing mudharabah transcation in syariah mandiri bank of jember branch.

keyword : evaluation, mudharabah transaction, PSAK 105

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, di level internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam Syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Memang Bank berdasarkan syariah ini tergolong baru dikalangan kita, Malaysia sudah mengenalnya sejak 10 Tahun yang lalu. Di negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Pakistan, Kuwait Luxemburg, bahkan sudah lebih dahulu mempraktekkannya. Harahap(1997:94)

Negara Indonesia baru memulai Praktek lembaga perbankan dan keuangan pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lain. Didalam transaksi dan kegiatannya, prinsip-prinsip islam yang di terapkan oleh bank syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, salah satu konsep bagi hasil tersebut adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Namun dalam kenyataan dilapangan yang banyak dipakai oleh nasabah Bank Syariah pada umumnya adalah produk perbankan syariah berupa sistem yang berlandaskan jual beli yang dikenal dengan istilah Murabahah.

Bank syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang unggul di Indonesia, salah satu cabangnya berada di kabupaten Jember yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007, prinsip islam yang diterapkan sama dengan bank syariah lain yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil (*mudharabah*), namun ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu pihak bank mandiri mengakui terdapat beberapa transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 sehingga masih ada yang perlu dikoreksi.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perlakuan akuntansi akad mudharabah pada Bank Syariah Cabang Jember telah mematuhi PSAK 105?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Berdasarkan PSAK 105.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam literatur keislaman terutama yang berkaitan dengan persoalan realitas Akuntansi Syariah dalam bidang perbankan syariah.
 - b. Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
 - c. Memberikan wawasan baru bagi peneliti khususnya tentang transaksi mudharabah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Sebagai wadah untuk mengaplikasi yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan strata satu jurusan akuntansi.
 - b. Bagi Pembaca
Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c. Bagi Instansi

Memberikan informasi tambahan dalam pengembangan perusahaan dan dijadikan hal pertimbangan dalam usaha perbaikan dan saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan yang ada pada penerapan akuntansi menurut PSAK 105 tentang transaksi mudharabah

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Bank Syariah

bank syariah merupakan suatu sistem bank yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan ajaran islam dan hukum islam. Sistem perbankan syariah dibentuk karena adanya larangan dalam agama islam untuk memungut ataupun meminjam dengan menggunakan bunga (riba).

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Undang –undang RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, pemerataan kesejahteraan yang dimaksud diwakili oleh indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. semakin besar angka pada indeks gini maka semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Hidayat (2017).

2.2 MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2.2.1 Jenis Mudharabah

Para Ulama membagi mudharabah menjadi dua jenis:

a. Mudhalaqah

Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal meyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, waktu dan dengan siapa pengelola bertansaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. (Muhammad,2008:45).

b. Muqayyadah (terbatas)

Pengertiannya pemilik modal meyerahkan modalnya kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu dan orang yang bertransaksi dengan mudharib.

Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih dalam pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijthidat dan dilakukan dengan kesepakatan dan kerhidaan antara kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pemabatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.(Sarwat:156)

2.2.2 PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi mudharabah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, baik untuk akuntansi untuk pemilik dana maupun akuntansi untuk pengelola dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan

prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Tabel 1
Contoh net profit dan gross profit

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Gross profit Margin
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	Profit Sharing

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntansi Mudharabah 2017.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU


Terkait dengan bidang penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil beberapa referensi yang telah di teliti oleh penulis lain.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Sari. 2012	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Study Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK	penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan bagi hasil mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105.
2	Ginting. 2017	Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	Ada beberapa perlakuan akuntansi mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada pihak BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo perlu memberikan aset non kas dan juga penerapan PSAK 105 paragraf 13(b) yaitu pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, supaya lebih mempermudah nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan yang berupa aset non kas.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan kajian pustaka, kerangka konseptual yang diajukan untuk penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono,2008:105).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 41-43, pagah, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa timur 68118. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian in adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Narimawati (2008:98) data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012) data sumber sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada sumber data, seperti dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Proses pengumpulan informasi maupun data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Kahn dan Cannel (1957) dalam Saroja (2012) wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing unit organisasi (pihak yang berwenang) terkait dengan praktik akuntansi dan alur pelaksanaan akad mudharabah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Dalam proses wawancara penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, namun pertanyaan yang diajukan tidak terpaku terhadap daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian berupa arsip-arsip, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapatan dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.5 Uji Keabsahan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai narasumber, sering dijumpai ketidaksamaan data. mak dari itu dibutuhkan adanya suatu teknik yang dapat membuat kesimpulan yang akurat dari perbedaan data tersebut. Menurut Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif (2012:330), triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancarai narasumber kemudian membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau arsip yang bersangkutan dengan transaksi mudharabah.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini sangatlah penting karena hasil analisis tersebut dapat memberikan informasi yang berguna dalam penyelesaian masalah penelitian dan akan dijadikan acuan apakah hasil penelitian sudah sesuai atau tidak dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar-standar yang menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya mendeskripsikan apakah transaksi mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 105.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Mandiri syariah hadir sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Krisis ini kemudian disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang hebat terhadap kehidupan di masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional juga mengalami krisis. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim Dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. kebijakan penggabungan tersebut menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim Pengembang Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Bank Syariah Mandiri kemudian membuka kantor cabang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember, Jawa timur, sebagai kantor cabang utama, pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Kantor cabang pembantu di bawah koordinasi Kantor Cabang Jember berada di daerah Situbondo, Bondowoso dan Balung. Sedangkan Kantor kas berada di daerah kawasan kabupaten Jember yaitu di Pasar Tanjung jember, Jalan Karimata Jember dan di Kecamatan Kalisat.

4.1.1 Kegiatan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

a. Kegiatan Penghimpunan Dana

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip penghimpunan dana, yaitu: Penghimpunan dana dengan prinsip Wadiah dan Penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menggunakan tiga prinsip, yaitu:

Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip Sewa

c. Jasa Pelayanan

Bank Syariah dalam menjalankan tugasnya di bidang jasa keuangan, ada berbagai jasa yang disediakan oleh bank syariah yaitu akad wakalah, hawalah, kafalah dan rahn.

4.1.2 Produk Dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri berdasarkan situs resmi www.SyariahMandiri.co.id/productDetail.do.?, antara lain

a. Produk Pendanaan

Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investa Cendikia, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabunganku, BSM Tabungan Maburr Junior, BSM Deposito, BSM Deposito Valas dan BSM Giro.

b. Produk Pembiayaan

BSM Dana Berputar, BSM MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet), BSM Griya, BSM Oto, BSM Gadai Emas, BSM Pembiayaan Pengembangan UMKM (Warung Mikro).

c. Produk Jasa

BSM CARD, BSM Mobile Banking GPRS (BSM MBG), BSM Net Banking dan BSM Call

4.2 Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran

4.2.2.1 Akuntansi Untuk Pemilik Dana

a. “ Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana”

b. “ investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”

c. “investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan”

Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengakui dana mudharabah yang diberikan sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan modal kepada pengelola dana untuk modal berupa uang tunai (kas) dan tidak mengakui modal berupa non kas, dana mudharabah tersebut akan diukur sebesar kas yang diberikan kepada pengelola dana. Nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah, harus memiliki rekening di Bank Mandiri Syariah, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasikan dan akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, Bank Mandiri Syariah menerima pengajuan pembiayaan dari Tuan X pada tanggal 16 november 2018 untuk periode satu tahun dengan jumlah nominal sebesar Rp.50.000.000,00. Pada tanggal tersebut, Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan menjurnal sebagai berikut :

16 2018	November	Debit	Pembiayaan Mudharabah	Rp. 50.000.000
		Kredit	Kas	Rp. 50.000.000

Pengukuran pembiayaan mudharabah atas kas yang sudah diterima oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember di catat di dalam laporan posisi keuangan pada akun dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah investasi dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana pemilik dana mempercayakan sepenuhnya atas dana investasi miliknya kepada mudharib atau pengelola dana, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Pada contoh jurnal diatas dan laporan posisi keuangan dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah untuk pernyataan diatas sudah sesuai dengan PSAK 105.

d. “Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan diperhitungkan pada saat bagi hasil”

ketentuan tersebut sudah dijelaskan di catatan atas laporan keuangan dengan kalimat yang sama maka dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.

e. “ usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan BSM Jember, beliau menyatakan bahwa: “perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk akad pembiayaan mudharabah mulai berjalan ketika pihak Bank Syariah Mandiri mulai mencairkan dana mudharabah kepada nasabah sebagai pengelola dana.” contoh pada transaksi diatas perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri mulai berjalan ketika pihak Bank Syariah Mandiri mulai mencairkan dana mudharabah kepada firdaus . Maka pernyataan diatas sudah sesuai dengan PSAK 105.

Berdasarkan kasus pembiayaan mudharabah diatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menerima laporan bahwa Tuan X melaporkan laba usaha sebesar Rp 25.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar Rp, 10.000.000,00 (40% x Rp 25.000.000,00). Dalam pembiayaan mudharabah pendapatan bagi hasil nasabah kepada Bank Syariah Mandiri, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mencatat jurnal :

	Debit	Kas	Rp. 10.000.000
	Kredit	Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 10.000.000

f. “Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”

Bagi hasil yang belum dibayarkan oleh mudharib pada saat jatuh tempo kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan diakui sebagai piutang jatuh tempo sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana pada periode yang bersangkutan. Sedangkan, rugi yang terjadi akan diakui pada periode tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. (PSAK 105).

Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menerima laporan dari Tuan X bahwa masih ada bagi hasil yang menjadi porsi bank pada akhir periode pembiayaan sebesar Rp 3.500.000,00 maka Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mencatat/ menjurnalnya sebagai berikut :

	Debit	Piutang jatuh tempo	Rp. 3.500.000
	Kredit	Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 3.500.000

g. “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi”

Kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pengelola modal apabila kerugian tersebut disebabkan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian oleh pengelola modal dan Bank Syariah Mandiri Cabang jember didalam laporan posisi keuangan telah melakukan pencatatan penyisihan kerugian investasi di setiap investasi yang dilakukan, sehingga apabila terjadi kerugian dalam investasi mudharabah tidak akan mengurangi nilai invetasi melainkan

akan diambilkan dari penyisihan kerugian yang telah ditetapkan oleh bank. jadi syarat tersebut telah terpenuhi.

h. “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai selisih antara: investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian”

Kreteria di atas sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. kerugian diakui berdasarkan selisih antara investasi mudharabah dengan cadangan kerugian investasi. setiap investasi sesuai dengan laporan posisi keuangan telah disertakan akun penyisihan kerugian, sehingga nilai investasi tidak akan berkurang apabila benar-benar terjadi kerugian. jadi syarat pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian telah terpenuhi.

i. “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”

Penentuan kerugian pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 105 terkait kerugian akibat pengelola dana akan ditanggung oleh pengelola dana tanpa mengurangi pembiayaan mudharabah. Hal ini telah dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Jadi syarat diatas sudah terpenuhi.

j. “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang”

Bank Syariah Mandiri Cabang Jember atas bagi hasil yang belum dibayarkan oleh mudharib pada saat jatuh tempo kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan diakui sebagai piutang jatuh tempo sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana pada periode yang bersangkutan. Sedangkan, rugi yang terjadi akan diakui pada periode tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. (PSAK 105).

4.2.2.2 Akuntansi Untuk Pengelolah Dana

a. “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”

b. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 -13”

Ketentuan ini telah sesuai dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, Bank Syariah Mandiri Cabang Jember untuk pendanaan mudharabah masuk neraca dan bagi hasil diakui di laporan rugi laba.

Berdasarkan neraca Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pendanaan berasal dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang murabahah, piutang ijarah, piutang istishna, dan piutang qardh. Sementara pendanaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga diakui dalam neraca sebagai dana Syirkah temporer dan keuntungan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dicatat pada laporan laba rugi sebagai pendapatan dari bagi hasil. Pendanaan mudharabah ini tidak ada dana dalam bentuk non kas sehingga pendanaan mudharabah ini diukur dari dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima.

Berikut contoh jurnal transaksi penghimpunan dana mudharabah:

Jurnal pada saat setor awal :

Kas	xxx	
Tabungan BSM		xxx

Jurnal pada saat pengurangan tabungan :

Tabungan BSM	xxx	
Kas		xxx

1. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
2. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
3. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
4. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengungkapan yang berkaitan bank sebagai pemilik dana di Bank Syariah Mandiri disajikan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan. Bank Mandiri Syariah Cabang Jember juga harus mengungkapkan seperti jenis aset produktif dan sektor ekonomi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 yang menyatakan bahwa "Jenis aset produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aset produktif masing-masing.

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapusbukkan dan saldo penyisihan pada akhir tahun".

b. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
2. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
3. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
4. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pendanaan dilakukan dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan bagi hasil, diungkapkan sesuai dengan periode pendanaan.

Selain itu di neraca dan laporan laba rugi serta laporan bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan jumlah dana dan jumlah bagi hasil diterima selama periode laporan beserta jenisnya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105.

5. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai evaluasi transaksi mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari evaluasi yang dilakukan dari penelitian terhadap transaksi mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Transaksi mudharabah menurut Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, Bank bertindak sebagai pengelola dana dan pemilik dana. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember bertindak sebagai pemilik dana pada produk pembiayaan, sedangkan Bank bertindak sebagai pengelola dana pada produk tabungan dan deposito.
2. Kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana. Selama kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian pengelola dana. Hal tersebut karena pemilik dana mempunyai porsi modal 100% sedangkan pengelola dana tidak berkontribusi dalam modal. Namun, kerugian terjadi karena pelanggaran akad oleh pengelola dana maka akan mengurangi investasi mudharabah
3. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sudah hampir sesuai dengan PSAK 105, namun ada beberapa pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam

transaksi mudharabah hanya menggunakan aset dalam bentuk kas untuk pendanaan, tidak melakukan pendanaan mudharabah dalam bentuk aset non kas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran dalam upaya memajukan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember perlu memberikan aset nonkas dalam transaksi mudharabah, supaya lebih mempermudah nasabah dalam penyimpanan dana dan juga dapat mempermudah pihak BSM Cabang Jember dalam pengambilan keputusan jika nasabah penyimpanan dana mudharabah.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember seharusnya membuat laporan keuangan sendiri sehingga dalam mengevaluasi laporan keuangan tidak harus melihat laporan keuangan yang dibuat oleh kantor pusat.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang ada di daerah jember saja, guna untuk mengetahui secara luas apakah penerapan PSAK 105 belum sesuai atau sudah sesuai di terapkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

6. PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan tetap pada waktunya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ibu Diyah Probowulan, SE. M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Ibu Nina Martiana, SE, M.Com selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Bapak Mohammad Halim, SE. MSA dan Drs. Suwarno MM. Ak. CA, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini

Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Program Studi Akuntansi yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.

K.R.H Lutfi Ahmad, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama semasa di pondok pesantren.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis H. Mansyur dan Hj. hoiriyah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang juga tidak kalah istimewa teman-teman The Seker yang sudah saya anggap lebih dari sekedar saudara: Faizal Taufikurrahman, Majid Rizaldi, Rizky Kurniawan, Anas Kurniawan, Hanif Kurniawan, Sukmawan Andika, Andhika Pratama, Akbar Iman Pradana, Alexander Zulkarnaen, Ahmad Firdaus, Andrian dan Tiara Riski terima kasih atas dukungan dan doanya.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi media masukan dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Arifin, Zainudin. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Fauziah, Rizki. Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kspps Bmt Bina Umat Sejahtera (Bus) Cabang Tegal Kota. 2016. Phd Thesis. Uin Walisongo.
- Firdaus, Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hapsari, Wahyu Dewi, Et Al. Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan Fiqih Muamalah Dan Psak 105 (Akuntansi Mudharabah) Studi Kasus: Bank Syariah X. 2017. Sna XX, Jember. Universitas Gadjah Mada.
- Hapsari, Wahyu Dewi; Sodikin, Slamet Sugiri. Evaluasi Transaksi Mudharabah Berbasis Pendapat Ulamasyafi'iyah: Kasus Pada Bank Syariah X. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2017, 4.1: 1-11.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://ibecfeui.blogspot.com/> (25 Desember 2018)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pedoman Syariah Akuntansi Keuangan (PSAK 105 Akuntansi Mudharabah)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Irlanda, Mahayu Okta; Djazari, Mohammad. Analisis Penerapan Psak No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Bangun Drajat Warga Dan Bprs Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 2017, 5.3.
- Kurniasari, Wahyu Astri. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak No. 59 Dan Psak No. 105 Pada Kjks-Bmt Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2013.
- Narimawati, umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung. Agung Media.
- Nur, Suriyadi; Oktaviani, Andi Ririn. Mengungkap Praktik Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Syariah PT Bank Sulselbar Syariah Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 2017.
- Rahandhita, Hapsari. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. 2015.
- Rohmah, Ida Lailatur. Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Bintoro Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bmt Made Demak. 2015. Phd Thesis. Uin Walisongo.
- SA'DIYAH, Mahmudatus; ARIFIN, Meuthiya Athifa. Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Syariah*, Nomor, 2013, 2.
- Sari, Silpia Navita. Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). 2012.
- Saroja, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif-Dasar-dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalah*. Jakarta: Du Publishing.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- syariahmandiri.co.id (24 April 2019)
- Wiyandari, Anik, Et Al. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah Dengan Psak 105.
- Wonerejo, Bmt Masalah Sidogiri Cabang; Ginting, Khairani Putri. Perlakuan Psak 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada.
- www.bi.go.id (25 Desember 2018)
- www.ojk.go.id (25 Desember 2018)